



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pendistribusian dan tata niaga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kg dengan harga yang wajar dan terjangkau, perlu dilakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kg di titik serah Sub Penyalur/Pangkalan di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk LPG pengawasan tertentu hanya di perumahan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan batas harga eceran tertinggi LPG tabung 3 (Tiga) kg di titik serah Sub Penyalur/pangkalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), Sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
 6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 170),
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*;
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumner Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Daerah;
 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/869/B. IV/ HK/2019 Tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
6. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidro karbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
7. LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang selanjutnya disingkat Tabung 3 (tiga) Kg adalah tabung yang diisi LPG dengan berat isi 3 (tiga) Kilogram atau biasa disebut dengan LPG Tertentu
8. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi.
9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyalur/Agen LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai Penyalur/Agen oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 (tiga) Kg.
11. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
12. Sub Penyalur/Pangkalan LPG adalah usaha penyaluran LPG Tabung 3 (tiga) Kg yang disahkan oleh Bupati yang diberi penugasan untuk memasarkan LPG Tabung 3 (tiga) Kg kekonsumen rumah tangga dan usaha mikro di wilayah tertentu.
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 (tiga) Kg di titik serah subpenyalur/pangkalan.
14. Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

16. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

BAB II PENDISTRIBUSIAN

Pasal 2

- (1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu melalui Penyalur/Agen LPG dan Sub Penyalur/Pangkalan LPG.
- (2) Pengguna LPG Tertentu adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan LPG Tabung 3 (tiga) Kg.
- (3) Penyalur/Agen LPG dilarang mendistribusikan langsung LPG Tabung 3 (tiga) Kg ke konsumen rumah tangga maupun usaha mikro kecuali dalam kondisi kelangkaan sehingga dilakukan operasi pasar.
- (4) Guna menjamin pemerataan di seluruh Daerah, Penyalur/Agen LPG dapat mengangkat Sub Penyalur/Pangkalan LPG di kampung-kampung yang belum ada atau belum tercukupi Sub Penyalur/Pangkalan LPG.
- (5) Sub Penyalur/Pangkalan LPG dilarang melakukan pembelian LPG Tabung 3 (tiga) Kg ke Penyalur/Agen LPG lain yang tidak memiliki hubungan kontrak maupun pembelian antar Sub Penyalur/Pangkalan dan melakukan penimbunan disaat terjadi kelangkaan LPG Tabung 3 (tiga) Kg.
- (6) Untuk menjamin pemerataan pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kg dan keterjangkauan harga eceran, pembelian LPG Tabung 3 (tiga) Kg oleh setiap warung/toko ke Sub Penyalur/Pangkalan LPG maksimal 10 (Sepuluh) tabung per pengiriman dari Penyalur/Agen LPG ke Sub Penyalur/Pangkalan LPG.
- (7) Setiap LPG Tabung 3 Kg yang didistribusikan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Apabila di suatu wilayah terdapat kelangkaan LPG Tabung 3 (tiga) Kg maka Camat segera melakukan klarifikasi di Lapangan dan membuat surat permohonan tambahan alokasi fakultatif kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas.

BAB III
HARGA JUAL ECERAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 4

Harga jual LPG Tabung 3 (tiga) Kg untuk penggunaan LPG tabung 3 (tiga) Kg terdiri dari harga patokan dan harga jual eceran

Pasal 5

- (1) Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah penyalur/agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan margin penyalur/agen ditetapkan Sebesar Rp. 12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG di Daerah maka HET di titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG dibagi menjadi 2 (dua) wilayah sebagai berikut:
 - a. HET pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah radius 0 - 60 km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji sebesar Rp.18.000,-/tabung dengan rincian:

Harga ex Pertamina (Depot LPG,SPPBE/SPBE)termasuk PPN10%	Rp. 12.750,-
- Keuntungan Penyalur/AgenLPG	Rp. 1.250,-
- Biaya operasional Penyalur/AgenLPG	<u>Rp. 1.500,-</u>
- Harga Jual Agen ke Sub Penyalur/PangkalanLPG	Rp. 15.500,-
- Margin SubPenyalur/PangkalanLPG	<u>Rp. 2.500,-</u>
- HET LPG Tabung 3 Kg di SubPenyalur/PangkalanLPG	Rp.18.000,-

- b. HET pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah radius > 60 km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji sebesar Rp.19.170,-/tabung dengan rincian:

c.

Harga ex Pertamina (DepotLPG,SPPBE/SPBE) termasuk PPN10%	Rp. 12.750,-
- Keuntungan Penyalur/AgenLPG	Rp. 1.250,-
- Biaya operasional Penyalur/Agen LPG	<u>Rp. 1.500,-</u>
- Harga Jual Agen ke Sub Penyalur/PangkalanLPG	Rp. 15.500,-
- Margin Sub Penyalur/Pangkalan LPG	<u>Rp. 3.670,-</u>
- HET LPG Tabung 3 Kg di SubPenyalur/Pangkalan LPG	Rp. 19.170,-

- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Pubian, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Way Seputih.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan distribusi dan HET LPG Tabung 3 kg di dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada titik serah Penyalur/Agen LPG dan Sub Penyalur/Pangkalan LPG di Daerah.
- (2) Dalam Pelaksanaan Pemantauan Kepala Dinas.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Penyalur/Agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran lisan dan tertulis.
- (2) Dalam hal teguran tertulis, Bupati dapat mengirimkan surat rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Gubernur dan PT. Pertamina (Persero) untuk mengenakan sanksi kepada Penyalur/Agen LPG yang melanggar ketentuan yaitu berupa pengurangan alokasi sampai ke pemberhentian kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan Penyalur/Agen LPG.
- (3) Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Sub Penyalur/Pangkalan LPG setelah mendapatkan teguran Lisan dan teguran tertulis tetap melakukan pengulangan pelanggaran, maka Bupati

dapat memberikan sanksi Administrasi yang lebih tinggi berupa pengurangan alokasi dan pencabutan izin usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Tengah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 48